



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR 380 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2018

BUPATI PULANG PISAU

- Menimbang : a. bahwa dalam peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang valid, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu mengumpulkan dan mengisi data-data pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten katingan, kabupaten seruyan, kabupaten sukamara, kabupaten lamandau, kabupaten gunung mas, kabupaten pulang pisau, kabupaten murung raya, dan kabupaten barito timur di provinsi kalimantan tengah
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor 010);
10. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 Nomor 025)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola SIPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan kegiatan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengisian data pembangunan daerah dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. Memberikan pelatihan bagi tim pengelola SIPD Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. Melakukan pengumpulan dan pengisian data SIPD lingkup Kabupaten Pulang Pisau yang berasal dari BPS, Perangkat Daerah terkait atau sumber lainnya ke dalam aplikasi SIPD;
 - d. Melakukan evaluasi pengumpulan dan pengisian data SIPD, hasil evaluasi data dan informasi SIPD Kabupaten/Kota, serta evaluasi terpadu data SIPD;
 - e. Membuat laporan akhir berupa penyusunan buku Profil Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang bersumber dari data SIPD
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati Pulang Pisau Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** : Dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Pengelola SIPD Kabupaten sebagaimana diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan bahan kebijakan kepada Tim Pengelola SIPD Kabupaten. Sekretariat Tim Pengelola SIPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018 pada DPA Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan penetapan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pulang Pisau

Pada Tanggal : 1 November 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Bupati Pulang Pisau di Pulang Pisau (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau
3. Inspektur Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR : 380 Tahun 2018
TANGGAL : 1 November 2018

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH (SIPD) KABUPATEN PULANG PISAU**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM POKJA
1.	Bupati Pulang Pisau	Pembina/Penasihat
2.	Wakil Bupati Pulang Pisau	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.	Penanggung jawab
4.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau.	Ketua
5.	Kabid Pendataan, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau.	Sekretaris
6.	Sekretaris DPRD	Anggota
7.	Inspektur Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
8.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
10.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
11.	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
13.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
14.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
16.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
17.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
18.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
19.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
20.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
21.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
22.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota

23.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
24.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
25.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
26.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulng Pisau	Anggota
27.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
28.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
29.	Kepala DinasKepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
30.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
31.	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
32.	Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
33.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau	Anggota
34.	Camat Kahayan Hilir	Anggota
35.	Camat Kahayan Kuala	Anggota
36.	Camat Kahayan Tengah	Anggota
37.	Camat Maliku	Anggota
38.	Camat Banama Tingang	Anggota
39.	Camat Pandih Batu	Anggota
40.	Camat Jabiren Raya	Anggota
41.	Camat Sebangau Kuala	Anggota
42.	Kasubbid Pendataan dan Pelaporan Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
43.	Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
44.	Kasubbid Pendanaan Pembangunan Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
45.	Regenio Anggara Sakti, S.Sos/Pelaksana Bidang Pendataan, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota
46.	Muhammad Ilhami, S.Pd/Pelaksana Bidang Pendataan, Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau.	Anggota

